



BUPATI KAPUAS HULU

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 238 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN NAMA KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI
DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2010

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan pendidikan untuk meningkatkan dayaampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/Swasta di Kabupaten Kapuas Hulu perlu membangun Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran Pelaksanaan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA), maka perlu menetapkan nama kelembagaan untuk SMA Negeri di Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Ingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 32 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyempurnaan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Pembentukan Nama Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 238 TAHUN 2010 TANGGAL 31 Agustus 2010.

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI
DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2010

NOMOR	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/DUSUN	STATUS KELEMBAGAAN
				NAMA SEKOLAH
1	2	3	4	5
1	KAPUAS HULU	BIKA	BIKA NAZARETH	SMA NEGERI 1 BIKA

BUPATI KAPUAS HULU,

M. M. NASIR